



BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 21 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 dan Pasal 77 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 07);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2009 Nomor 03);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Bengkalis dengan persetujuan bersama kepala daerah.
7. Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Bengkalis atau badan yang diserahi wewenang dan tanggung jawab sebagai pemegang kas Kabupaten Bengkalis.
8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, dan organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
11. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

14. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang.
15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
16. Sistem Pemungutan Pajak Daerah adalah sistem yang akan dikenakan kepada wajib pajak dalam memungut, memperhitungkan dan melaporkan serta menyetorkan pajak terutang.
17. Sistem *self assessment* adalah suatu sistem dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terhutang.
18. Pajak yang terhutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau harga dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
20. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh bupati.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang telah ditetapkan.
22. Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terhutang atau seharusnya tidak terutang.
25. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
26. Surat keputusan pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah nihil, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat tagihan pajak daerah, surat keputusan pembetulan, atau surat keputusan keberatan.

27. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah nihil, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
28. Keputusan banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
29. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
30. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau kewajiban perpajakan daerah berdasarkan peraturan daerah ini.

BAB II OBJEK, SUBJEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Mineral Logam dan Batuan dipungut pajak atas setiap kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi :
 - a. asbes
 - b. batu tulis
 - c. batu setengah permata
 - d. batu kapur
 - e. batu apung
 - f. batu permata
 - g. bentonit
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (halite)
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;

- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. opsidien;
- v. oker;
- w. pasir dan berikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. phospat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (*filler earth*)
- cc. tanah diatome;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (*alum*)
- ff. tras;
- gg. yarosif;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. traktit; dan
- kk. mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

(3) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

- a. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/ telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas; dan
- b. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN HARGA STANDAR

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/ tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 5

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 6

Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 7

Nilai pasar atau harga standar Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah:

BAHAN GALIAN	HARGA STANDAR	KETERANGAN
Granit / Andesit	Rp. 280.000,00	Per Kubik
Pasir	Rp. 140.000,00	Per Kubik
Kerikil	Rp. 300.000,00	Per Kubik
Tanah	Rp. 90.000,00	Per Kubik

BAB IV PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 8

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya kegiatan usahanya.
- (2) Apabila wajib pajak tidak melaporkan sendiri usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Dinas Pendapatan Daerah akan mendaftarkan usaha wajib pajak secara jabatan.
- (3) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan sebagai berikut :
 - a. Pengusaha/penanggung jawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
 - b. Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah dengan melampirkan :
 - (1) Rekomendasi Camat setempat;
 - (2) Fotocopy Surat Izin Usaha; (apabila ada)

- (3) Fotocopy KTP pengusaha/penanggung jawab/penerima kuasa; dan ;
- (4) Surat Kuasa (asli) bermaterai Rp.6.000 (enam ribu rupiah) apabila pemilik/penanggung jawab berhalangan dan disertai foto copy KTP pemberi dan penerima kuasa.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan keterangan wajib pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan:
 - a. Surat Pengukuhan sebagai wajib pajak; dan
 - b. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)

BAB V PELAPORAN PAJAK DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
- (2) SPTPD diisi dengan jelas, lengkap, dan benar serta ditandatangani oleh wajib pajak/kuasanya dan disampaikan ke Dinas Pendapatan Daerah selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.
- (3) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja sebelumnya.

Pasal 11

- (1) Penyetoran Pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya.
- (2) Keterlambatan penyetoran pajak, akan dikenakan sanksi denda tambahan sebesar 2% (dua persen) perbulan dari Pokok Pajak dan maksimal keterlambatan selama 15 (lima belas) bulan.
- (3) Pengenaan denda keterlambatan akan mempergunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
- (4) Bendahara Pengeluaran pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyetorkan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Wajib Pajak dari setiap kegiatan yang mempergunakan dana APBD ke kas Daerah.

BAB VI PEMBUKUAN DAN TATA CARA PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu Pembukuan

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan yang cukup, sesuai dengan kaidah akuntansi dan pembukuan yang lazim dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran usaha.
- (2) Pembukuan dimaksudkan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam mengelola usahanya dan sekaligus membantu petugas Dinas Pendapatan Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap omzet usaha Wajib Pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk setiap masa pajak.

- (3) Apabila Wajib Pajak tidak dapat menunjukkan pembukuan pada saat pemeriksaan, maka jumlah penjualan terhutang pajak akan ditetapkan secara jabatan.

Bagian Kedua Tata Cara Pemeriksaan

Pasal 13

- (1) Dinas Pendapatan Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan.
- (2) Tata cara pemeriksaan pajak dan pelaporan hasil pemeriksaan serta tindak lanjut pemeriksaan pajak di tuangkan didalam Berita Acara hasil Pemeriksaan.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintahan Daerah diberi Wewenang khusus sebagaimana penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana Perpajakan Daerah sebagaimana diatur didalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Prosedur penyidikan, wewenang penyidik dan tindak lanjut penyidikan mengacu kepada ketentuan yang berlaku

BAB VIII PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 15

Pengawasan administrasi dilakukan terhadap :

- a. Status penyelenggaraan usaha Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- b. Pembayaran, dan penagihan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Setiap Petugas Dinas Pendapatan Daerah wajib melakukan pengawasan dilapangan terhadap :
 - a. Pengoperasian usaha Mineral Bukan Logam dan Batuan, termasuk fasilitas Mineral Bukan Logam dan Batuan.
 - b. Izin usaha Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - c. Pemungutan dan pembayaran pajak
- (2) Pengawasan penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini dilakukan untuk menilai sebagai berikut :
 - a. Pemilikan masa berlaku izin ;
 - b. Operasional;
 - c. Pembukuan, bill dan tarif Mineral Bukan Logam dan Batuan ; dan
 - d. Kepatuhan pemungutan, pembayaran dan pelaporan pajak.

- (3) Apabila dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditemukan pelanggaran, petugas wajib melakukan pengusutan atas pelanggaran tersebut.
- (4) Apabila dalam melakukan pengusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan data baru (novum), maka data tersebut dipakai sebagai dasar untuk menerbitkan SKPDKB,SKPDKBT,STPD.

Bagian Kedua Penertiban

Pasal 17

Penertiban usaha Mineral Bukan Logam dan Batuan dilakukan terhadap :

- a. Penyalahgunaan izin yang diberikan;
- b. Habis masa berlaku izin;
- c. Kegiatan yang tidak sesuai dengan izin usaha;
- d. Pengoperasian fasilitas yang tidak sesuai dengan perizinan;
- e. Wajib Pajak tidak melakukan pemungutan dan penyetoran pajak daerah;
- f. Wajib Pajak melakukan pungutan pajak tetapi tidak melakukan penyetoran baik seluruh atau sebagian ke Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Daerah atau Pembantu Bendahara Penerimaan di Kecamatan.

Pasal 18

- (1) Penertiban terhadap usaha Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penyegelan dan penutupan usaha.
- (2) Sebelum dilaksanakan tindakan penyegelan terhadap usaha Mineral Bukan Logam dan Batuan, wajib pajak terlebih dahulu diberikan surat teguran (I, II, III) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan oleh instansi terkait.
- (4) Penyegelan terhadap usaha Mineral Bukan Logam dan Batuan dilakukan apabila Wajib Pajak secara tegas tidak melaksanakan kewajibannya.
- (5) Penyegelan disiapkan atas nama Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan dilaksanakan oleh instansi-instansi yang terkait.

Pasal 19

Usaha Mineral Bukan Logam dan Batuan yang telah disegel, penyelenggara masih diberikan kesempatan untuk:

- a. Mengurus izin atau memperpanjang izin yang telah berakhir masa berlakunya.
- b. Menyesuaikan perubahan fasilitas yang dioperasikan dengan izin yang telah diberikan.
- c. Melunasi seluruh Pajak Daerah terutang beserta dendanya sesuai dengan ketentuan berlaku.

Pasal 20

- (1) Apabila penyelenggara usaha Mineral Bukan Logam dan Batuan tetap tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud, maka usaha Mineral Bukan Logam dan Batuan akan disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penyitaan usaha Mineral Bukan Logam dan Batuan di biyai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (3) Penyitaan usaha Mineral Bukan Logam dan Batuan harus berdasarkan Surat Perintah Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

**BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan pemungutan akan di atur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.

**BAB X
PENUTUP**

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 12 April 2012
BUPATI BENGKALIS

(H. HERLIYAN SALEH)

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 12 April 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS


Drs. H. ASMARAN HASAN
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19550720 198003 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2012 NOMOR 21